



SALINAN

BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 3 TAHUN 2024

TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa kebakaran merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak negatif terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan apabila dalam penanganannya tidak dilakukan dengan cepat, tepat dan terarah;
- b. bahwa bencana kebakaran dan non kebakaran di wilayah Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan jumlah kejadian, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang sistematis dan melibatkan peran serta masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/Prt/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, disebutkan pelaksanaan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/Prt/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 147);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
dan  
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya Korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

6. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
7. Pencegahan Kebakaran adalah proses atau Tindakan menahan atau mencegah agar tidak terjadi Kebakaran.
8. Penanggulangan Kebakaran adalah serangkaian upaya dalam rangka penanganan Kebakaran.
9. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam Kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi Kebakaran atau Bencana lainnya pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan.
10. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif adalah sistem proteksi Kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
11. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam Kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak dan selang Kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti APAR dan pemadam khusus.
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya Kebakaran tingkat awal yang mencakup Alarm Kebakaran manual dan/atau Alarm Kebakaran otomatis.
14. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan Kebakaran, baik berupa Hidran halaman atau Hidran gedung.
15. Pemercik adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
16. Lift adalah alat untuk mengangkat, yang digerakan dengan tenaga listrik, dapat naik turun, untuk mengangkat orang atau barang terutama dipakai pada Bangunan Gedung bertingkat.
17. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha, kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
18. Bangunan Tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
19. Bangunan Permukiman adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri atas permukiman dalam kompleks, perkampungan, permukiman sederhana dan permukiman lainnya.
20. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengelolaan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
21. Bahan yang Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
22. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut REDKAR adalah

- Setiap Orang atau anggota masyarakat di wilayah Daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
23. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat kecelakaan, Bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia.
  24. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala atau kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrik), prasarana dan sarana bangunan, serta bahan bangunan yang terpasang untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
  25. Pengujian adalah kegiatan Pemeriksaan dengan menggunakan peralatan termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrik), prasarana dan sarana bangunan serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
  26. Rekomendasi adalah Petunjuk Teknis Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada bangunan.
  27. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan Kebakaran.
  28. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai fungsinya.
  29. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  30. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian pertolongan, Penyelamatan nyawa dan harta benda, dan evakuasi pada saat kejadian Kebakaran, non Kebakaran, serta kondisi membahayakan manusia.

## Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- i. partisipasi; dan
- j. pelayanan yang baik.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu untuk mewujudkan:

- a. prioritas terhadap Penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya Kebakaran dan non Kebakaran serta dampaknya;
- b. kepastian hukum pencegahan dan Penanggulangan bahaya Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan secara tertib,

- aman dan selamat;
- d. penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang antisipatif, efektif serta efisien; dan
  - e. kesiapan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan Gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya Kebakaran dan Penyelamatan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. objek bahaya Kebakaran;
- b. Pencegahan Kebakaran;
- c. Penanggulangan Kebakaran;
- d. Pemeriksaan dan Pengujian;
- e. Penyelamatan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat.

## BAB II OBJEK BAHAYA KEBAKARAN

#### Pasal 5

- (1) Objek bahaya kebakaran meliputi:
  - a. Bangunan Gedung;
  - b. kendaraan bermotor;
  - c. Bahan Berbahaya; dan
  - d. hutan dan Lahan.
- (2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan terdiri atas:
  - a. bangunan perumahan;
  - b. bangunan ruko tunggal dan berderet;
  - c. bangunan rumah sakit atau fasilitas perawatan Kesehatan;
  - d. bangunan Pendidikan;
  - e. bangunan pasar;
  - f. bangunan industri;
  - g. bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian bahan bakar gas dan instalasi gas; dan
  - h. bangunan lain yang sejenis.
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. kendaraan angkutan orang; dan
  - b. kendaraan angkutan barang
- (4) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Bahan Berbahaya mudah meledak;
  - b. bahan gas bertekanan
  - c. bahan cair mudah menyala
  - d. bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
  - e. bahan oksidator, peroksida organik;
  - f. bahan beracun;
  - g. bahan radioaktif;
  - h. bahan perusak; dan
  - i. Bahan Berbahaya lainnya.
- (5) Kebakaran hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. faktor alam;
  - b. faktor non alam

BAB III  
PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu  
Bangunan Gedung

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang memiliki, menggunakan, dan/atau mengelola Bangunan Gedung dan lingkungannya harus berperan aktif dalam Pencegahan Kebakaran.
- (2) Dalam rangka Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
  - a. menyediakan Sarana Penyelamatan jiwa;
  - b. menyediakan akses pemadam Kebakaran;
  - c. menyediakan Sistem Proteksi Kebakaran Pasif dan Sistem Proteksi Kebakaran Aktif;
  - d. menyediakan denah sistem Kebakaran gedung;
  - e. membentuk tim Penanggulangan Kebakaran gedung;
  - f. menyusun rencana Penanggulangan keadaan darurat Kebakaran; dan
  - g. melaksanakan pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan simulasi rutin.

Pasal 7

Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola Bangunan Tinggi wajib:

- a. melengkapi bangunannya dengan penangkal petir untuk melindungi dari Kebakaran yang berasal dari sambaran petir; dan
- b. menyediakan alat pemadam api ringan, Hidran gedung, dan Pemercik agar terlindung dari ancaman Kebakaran.

Pasal 8

Setiap Orang yang mengelola Bangunan Gedung untuk menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:

- a. menyediakan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. menyediakan alat isolasi tumpahan;
- c. menginformasikan dan memasang daftar Bahan Berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
- d. memasang plakat dan/atau Label Penanggulangan dan penanganan Bencana Bahan Berbahaya.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola Bangunan Gedung yang memiliki Lahan parkir di dalam gedung wajib menyediakan alat pemadam api ringan, Hidran Kebakaran dan Pemercik.
- (2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola pelataran parkir terbuka wajib menyediakan Hidran halaman dan dilengkapi alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna dengan ukuran minimal 3 (tiga) kilogram.
- (3) Hidran halaman dan alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serbaguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakkan pada setiap tempat dengan jarak paling jauh 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 10

Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan sistem proteksi Kebakaran

dengan memperhitungkan, kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.

#### Pasal 11

Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola Terminal Bahan Bakar Minyak/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas selain wajib memiliki Alat Pemadam Api Ringan juga memiliki Alat Pemadam Api Berat yang dapat berfungsi dengan baik.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola perkantoran dan usaha dengan konstruksi 3 (tiga) lantai atau lebih wajib dilengkapi jalur evakuasi tersendiri.
- (2) Dalam hal jalur evakuasi tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, bagian dari unit bangunan tersebut wajib dapat dihubungkan 1 (satu) dengan lainnya.

#### Pasal 13

Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan perdagangan dan pertokoan wajib menyediakan Hidran dan/atau alat pemadam api ringan dengan ukuran minimal 3 (tiga) kilogram yang ditempatkan dengan jarak paling jauh 15 (lima belas) meter dari setiap tempat.

#### Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan Kebakaran, wajib mempunyai perlindungan khusus terhadap Kebakaran.
- (2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya wajib menyediakan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (3) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, wajib menyediakan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

#### Pasal 15

Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola gudang menyediakan Hidran dan alat pemadam api ringan dengan ukuran minimal 3 (tiga) kilogram yang ditempatkan dengan jarak paling jauh 15 (lima belas) meter dari setiap tempat dan harus disediakan jalur akses dan ruang lapis perkerasan yang berdekatan dengan Bangunan Gedung untuk peralatan pemadam Kebakaran.

#### Pasal 16

Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola hotel wajib menyediakan Hidran dan alat pemadam api ringan dengan ukuran minimal 3 (tiga) kilogram yang ditempatkan dengan jarak paling jauh 15 (lima belas) meter dari setiap tempat dan menyediakan *springkler*.

#### Paragraf 1

Sarana Penyelamatan Jiwa

#### Pasal 17

- (1) Penyediaan Sarana Penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus mengutamakan Penyelamatan jiwa dari pada Penyelamatan dokumen penting dan harta benda.
- (2) Pelaksanaan tindakan Penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Sarana Penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai, terdiri atas:
  - a. akses jalan ke luar;
  - b. pencahayaan darurat;
  - c. petunjuk arah jalan keluar;
  - d. komunikasi darurat;
  - e. pengendali asap;
  - f. tempat evakuasi sementara; dan
  - g. tempat evakuasi akhir.
- (4) Akses jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. tangga Kebakaran;
  - b. jalur landai;
  - c. koridor;
  - d. pintu;
  - e. jalan atau pintu penghubung;
  - f. balkon;
  - g. saf pemadam Kebakaran; dan
  - h. jalan lintas menuju jalan ke luar.
- (5) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu:
  - a. ditempatkan di sekitar pintu jalan keluar; dan
  - b. menyala secara otomatis saat terjadi Kebakaran.
- (6) Petunjuk arah jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus jelas dan mudah terlihat.
- (7) Komunikasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berfungsi untuk menyampaikan informasi kejadian Kebakaran kepada Setiap Orang di sekitar lokasi Kebakaran.
- (8) Pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
  - a. kipas pengendali asap; dan
  - b. cerobong asap.
- (9) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dapat disediakan lebih dari 1 (satu) titik pada suatu lantai pada bangunan yang ketinggiannya menuntut lebih dari 1 (satu) tempat evakuasi sementara.
- (10) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g digunakan sebagai tempat penghitungan untuk memastikan jumlah Setiap Orang yang dievakuasi.

#### Paragraf 2

#### Akses Pemadam Kebakaran

#### Pasal 18

- (1) Akses pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. akses menuju Bangunan Gedung;
  - b. akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan
  - c. area operasional.
- (2) Akses menuju Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:



- a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
  - b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
  - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
  - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil Kebakaran; dan
  - b. perkerasan jalan mampu menahan beban mobil pemadam Kebakaran.

### Paragraf 3

#### Sistem Proteksi Kebakaran Pasif dan Sistem Proteksi Kebakaran Aktif

#### Pasal 19

- (1) Sistem Proteksi Kebakaran Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. bahan Bangunan Gedung;
  - b. konstruksi Bangunan Gedung;
  - c. kompartemenisasi; dan
  - d. penutup pada bukaan.
- (2) Sistem Proteksi Kebakaran Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. alat pemadam api ringan;
  - b. sistem deteksi dan Alarm Kebakaran;
  - c. sistem pipa tegak, selang Kebakaran dan Hidran halaman;
  - d. sistem Pemercik;
  - e. Lift Kebakaran; dan
  - f. sistem pasokan daya listrik darurat.
- (3) Untuk mengendalikan Sistem Proteksi Kebakaran Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun ruang kendali pada bangunan yang mempunyai potensi Kebakaran sedang atau berat.

#### Pasal 20

Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a harus:

- a. selalu dalam keadaan siap pakai;
- b. dilengkapi dengan petunjuk penggunaan; dan
- c. ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.

#### Pasal 21

Sistem deteksi dan Alarm Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b harus disesuaikan dengan:

- a. klasifikasi ketahanan api bangunan;
- b. jenis penggunaan bahan bangunan;
- c. jumlah lantai; dan
- d. jumlah luas paling sedikit setiap lantai.

#### Pasal 22

(1) Sistem pipa tegak, selang Kebakaran dan Hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. pipa tegak;
- b. selang Kebakaran;
- c. Hidran halaman;
- d. penyediaan air; dan
- e. pompa Kebakaran.

- (2) Sistem pipa tegak, selang Kebakaran dan Hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disediakan berdasarkan klasifikasi potensi Kebakaran, dan selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Pompa Kebakaran harus ditempatkan di lantai dasar Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Bangunan Gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa Kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai, dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

#### Pasal 23

- (1) Sistem Pemercik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d terdiri atas:
  - a. instalasi pemipaan;
  - b. penyediaan air; dan
  - c. pompa Kebakaran.
- (2) Sistem Pemercik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi Kebakaran terberat, dan selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Sistem Pemercik harus dihubungkan dengan Alarm Kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal Kebakaran pada panel penunjuknya, kecuali pada sistem pemadam api thermatic.
- (4) Setiap pemasangan panel dan katup sistem Pemercik berfungsi sebagai sistem Alarm Kebakaran otomatis.

#### Pasal 24

- (1) Lift Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e harus dipasang pada Bangunan Gedung menengah, Bangunan Gedung tinggi, dan Bangunan Gedung yang mempunyai lantai dasar dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah.
- (2) Lift Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dengan Lift penumpang dan Lift barang.
- (3) Lift Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 25

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
  - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
  - c. mampu mengoperasikan sarana Sistem Proteksi Kebakaran Aktif; dan
  - d. mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana Sistem Proteksi Kebakaran Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan tahan benturan.

#### Paragraf 4

#### Denah Sistem Kebakaran Gedung

#### Pasal 26

- (1) Penyediaan denah sistem Kebakaran gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d minimal memuat:

- a. letak alat proteksi Kebakaran;
  - b. jalur evakuasi;
  - c. letak pintu darurat;
  - d. titik kumpul; dan
  - e. struktur tim Penanggulangan Kebakaran.
- (2) Denah sistem Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan di area yang mudah dilihat oleh Setiap Orang.

Paragraf 5  
Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung

Pasal 27

- (1) Tim Penanggulangan Kebakaran gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dibentuk oleh pengelola gedung yang beranggotakan penghuni yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang Penanggulangan Kebakaran.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan penanggung jawab gedung.

Paragraf 6  
Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Kebakaran

Pasal 28

- (1) Rencana Penanggulangan keadaan darurat Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f merupakan rencana operasi Penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda lainnya apabila terjadi Kebakaran.
- (2) Rencana Penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh penanggung jawab gedung.

Paragraf 7  
Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Simulasi Rutin

Pasal 29

- (1) Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan simulasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g meliputi:
  - a. penggunaan proteksi Kebakaran; dan
  - b. Pengujian standar operasional dan prosedur.
- (2) Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan simulasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan, paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua  
Bangunan Permukiman

Pasal 30

- (1) Bangunan Permukiman dalam lingkungan perkampungan harus dilengkapi alat pemadam api ringan dengan ukuran minimal 3 (tiga)

- kilogram dan ditempatkan pada setiap rukun tetangga.
- (2) Setiap Orang yang menghuni Bangunan Permukiman yang berada di lingkungan yang tidak tertata wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran minimal 1 (satu) alat pemadam api ringan.
  - (3) Setiap Orang yang membangun kawasan permukiman wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
  - (4) Ketersediaan prasarana dan sarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bangunan Permukiman sederhana harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran minimal 3 (tiga) kilogram dan ditempatkan dengan jarak paling jauh 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat; dan
  - (5) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola kompleks permukiman dengan luas halaman minimal 1.000 (seribu) meter persegi harus memasang minimal 1 (satu) titik Hidran halaman.

#### Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga wajib memenuhi persyaratan kualitas bahan dan/atau konstruksinya.
- (2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola tempat yang menyimpan bahan cair atau cairan yang mudah terbakar atau meledak wajib memasang Label yang menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat Bahan yang Mudah Terbakar ataupun meledak.

#### Pasal 32

Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola sumber energi listrik di setiap lingkungan permukiman wajib dikelola dengan aman dan sesuai Standar Nasional Indonesia.

### Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor

#### Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya harus:
  - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi Kebakaran; dan
  - b. memasang plakat Penanggulangan dan penanganan Bencana Bahan Berbahaya.
- (2) Dalam melakukan tindakan Penyelamatan jiwa, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan izin kepada petugas pemadam Kebakaran untuk melakukan tindakan Penyelamatan.

### Bagian Keempat Pengendalian Keselamatan Kebakaran

#### Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan pengendalian keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan.
- (2) Pengendalian keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Rekomendasi pada penerbitan persetujuan Bangunan Gedung;

- b. Pemeriksaan dan/atau Pengujian sistem proteksi Kebakaran;
- c. Pemeriksaan pada tahap pelaksanaan bangunan;
- d. Rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat laik fungsi; dan/atau
- e. Rekomendasi perubahan fungsi bangunan.

## BAB IV PENANGGULANGAN KEBAKARAN

### Bagian Kesatu Wilayah Penanggulangan Kebakaran

#### Pasal 35

- (1) Wilayah Penanggulangan Kebakaran ditentukan oleh waktu tanggap dari pos pemadam Kebakaran terdekat.
- (2) Daerah layanan pemadam Kebakaran dalam setiap wilayah manajemen Kebakaran tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 (tujuh koma lima) kilometer atau waktu tanggap paling lambat 15 (lima belas) menit sejak diterimanya informasi kebakaran.
- (3) Daerah layanan yang belum atau tidak masuk ke dalam lingkup wilayah manajemen Kebakaran akan dilayani pos pemadam Kebakaran terdekat.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan titik lokasi pos pemadam Kebakaran di wilayah yang belum atau tidak masuk ke dalam lingkup wilayah Penanggulangan Kebakaran.
- (5) Setiap pos pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana Penanggulangan Kebakaran.

### Bagian Kedua Waktu Tanggap

#### Pasal 36

- (1) Waktu tanggap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas:
  - a. waktu pengiriman petugas dan sarana pemadam Kebakaran;
  - b. waktu perjalanan menuju lokasi Kebakaran; dan
  - c. waktu menggelar sarana pemadam Kebakaran sampai siap untuk melakukan pemadaman.
- (2) Waktu tanggap petugas pemadam Kebakaran terhadap pemberitahuan kebakaran untuk wilayah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Organisasi Penanggulangan Kebakaran

#### Pasal 37

- (1) Organisasi Penanggulangan Kebakaran terdiri atas:
  - a. pos pemadam Kebakaran; dan
  - b. markas komando pemadam Kebakaran.
- (2) Organisasi Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi yang terdiri atas:
  - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah;
  - b. inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
  - c. investigasi kejadian Kebakaran; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

- (3) Organisasi Penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan.

Bagian Keempat  
Tata Laksana Operasional

Pasal 38

- (1) Tata laksana operasional mencakup kegiatan:
- a. Pencegahan;
  - b. Pemadaman;
  - c. Penyelamatan; dan
  - d. sistem pelaporan dan informasi Penanggulangan Kebakaran.
- (2) Dalam hal terjadi Kebakaran, Setiap Orang dapat:
- a. melakukan tindakan awal Penyelamatan jiwa dan harta benda;
  - b. memadamkan Kebakaran;
  - c. mengamankan lokasi; dan
  - d. menginformasikan kepada markas komando pemadam Kebakaran.
- (3) Sebelum petugas pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya Kebakaran, masyarakat, REDKAR dan tim Penanggulangan Kebakaran Bangunan Gedung melakukan Penanggulangan dan pengamanan awal sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Orang yang memiliki, menggunakan atau mengelola Bangunan Gedung harus memberikan izin kepada petugas pemadam Kebakaran untuk:
- a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan, pekarangan dan/atau jalan raya;
  - b. membantu memindahkan barang dan/atau Bahan Berbahaya; dan
  - c. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi Penyelamatan.

Pasal 39

- (1) Tindakan atau operasi pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam Kebakaran, meliputi:
- a. mengkaji cepat besarnya Kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
  - b. Penyelamatan/pertolongan jiwa, dokumen penting dan harta benda;
  - c. pencarian sumber api;
  - d. pengendalian penjalaran api; dan
  - e. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasi Penanggulangan Kebakaran.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang berada di lokasi Kebakaran wajib mematuhi petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh Komandan Insiden.
- (2) Dalam hal terdapat kejadian lainnya di lokasi Kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Setiap Orang yang mengalami kejadian dimaksud.

Pasal 41

- (1) Dalam mencegah menjalarnya Kebakaran atau menghindari Kebakaran, Setiap Orang tidak boleh menghalangi petugas pemadam Kebakaran untuk:

- a. memasuki bangunan dan/atau pekarangan;
  - b. membantu memindahkan barang dan/atau Bahan yang Mudah Terbakar;
  - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan Hidran halaman yang berada dalam Daerah Kebakaran;
  - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
  - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi Penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lokasi Kebakaran.

#### Pasal 42

- (1) Penanggulangan Kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan dapat ditanggulangi bersama petugas pemadam Kebakaran Daerah masing-masing.
- (2) Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antar Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Biaya operasi Penanggulangan Kebakaran di wilayah perbatasan menjadi beban dan tanggung jawab Daerah masing-masing.

### Bagian Kelima Pemeriksaan Sebab Kebakaran

#### Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan melakukan Pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya Kebakaran.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas pemeriksa Kebakaran wajib berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat.

### BAB V PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

#### Pasal 44

- (1) Setiap Orang wajib melakukan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, alat Penanggulangan Kebakaran dan alat Penyelamatan jiwa yang dimiliki secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan dan/atau Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan Pemeriksaan terhadap Alat Pemadam Kebakaran, alat Penanggulangan Kebakaran, dan alat penyelamat jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Alat Pemadam Kebakaran, alat Penanggulangan Kebakaran dan alat penyelamat jiwa yang diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan harus membawa surat tugas yang ditandatangani kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan.

- (4) Setiap Alat Pemadam Kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.

#### Pasal 46

- (1) Pemeriksaan dan/atau Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan atau lembaga lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan Pemeriksaan dan/atau Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai kompetensinya.
- (3) Biaya Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh pemilik atau penanggung jawab Alat Pemadam Kebakaran, alat Penanggulangan Kebakaran dan alat Penyelamatan jiwa.

#### Pasal 47

Setiap Alat Pemadam Kebakaran, alat Penanggulangan Kebakaran dan alat Penyelamatan jiwa yang telah dilakukan Pemeriksaan dan/atau Pengujian oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan diberikan Label yang menyatakan telah diperiksa.

### BAB VI PENYELAMATAN

#### Bagian Kesatu Penyelamatan Kebakaran

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi Kebakaran, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan dan Penyelamatan melakukan tindakan Penyelamatan jiwa dan harta benda melalui upaya:
  - a. menyelenggarakan operasi Penyelamatan dan evakuasi Korban kejadian kebakaran;
  - b. menyelenggarakan pemberian pertolongan pertama kepada para Korban, dalam peristiwa kebakaran yang mengalami luka;
  - c. menyelenggarakan pengangkutan para Korban kebakaran ke tempat penampungan sementara;
  - d. menyelenggarakan penyediaan tempat penampungan sementara Korban kebakaran; dan
  - e. pemberian fasilitas dalam rangka penampungan sementara dan pemulangan Korban kebakaran.
- (2) Dalam melakukan tindakan Penyelamatan jiwa dan harta benda, pemilik dan/atau pengelola atau penghuni bangunan atau pekarangan harus memberikan izin kepada Petugas yang menyelenggarakan urusan Kebakaran untuk:
  - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan atau pekarangan atau jalan raya;



- b. membantu memindahkan barang dan/atau Bahan Berbahaya;
  - c. merusak atau memotong alat transportasi;
  - d. melakukan tindakan darurat lainnya yang diperlukan dalam operasi Penyelamatan baik di darat, perairan, udara atau di lokasi ketinggian.
- (3) Dalam melakukan tindakan Penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan Penyelamatan berkoordinasi dengan instansi atau Perangkat Daerah terkait.

## Bagian Kedua Penyelamatan Non Kebakaran

### Pasal 49

Bentuk kegiatan Penyelamatan dan evakuasi Korban non kebakaran:

- a. melakukan Penyelamatan pada manusia;
- b. melakukan Penyelamatan dan evakuasi binatang /hewan /satwa;
- c. melakukan Penyelamatan dan evakuasi pohon tumbang/ pohon kering yang membahayakan manusia dan kelancaran lalu lintas;
- d. melakukan Penyelamatan dan evakuasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) karena sakit maupun karena pengaruh obat-obat terlarang; dan
- e. melakukan Penyelamatan dan evakuasi harta /benda.

### Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan fungsi Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, petugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan dan Penyelamatan berhak untuk:
- a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi Bangunan Gedung, areal, pekarangan dan /atau jalan raya;
  - b. membantu memindahkan barang dan/atau Bahan Berbahaya;
  - c. merusak atau memotong bangunan, alat transportasi atau material lainnya; dan
  - d. melakukan Tindakan lain yang diperlukan dalam operasi Penyelamatan.
- (2) Dalam melakukan Tindakan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas dapat berkoordinasi dan/atau dibantu dan bekerjasama dengan instansi lain yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas operasi Penyelamatan.
- (3) Tindakan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 51

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan dan Penyelamatan menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia saat kejadian kebakaran, non kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 52

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melakukan pembinaan dan pengawasan pencegahan dan Penanggulangan

- Kebakaran.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
    - a. pendidikan dan pelatihan formal maupun informal;
    - b. pelatihan penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta Penyelamatan;
    - c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta Penyelamatan; dan/atau
    - d. bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya yang mudah diketahui oleh masyarakat.
  - (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 53

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran meliputi:
  - a. tahap prabencana;
  - b. tanggap darurat;
  - c. pemulihan awal; dan
  - d. pasca Bencana.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian/ penanganan dan pemeliharaan sarana dan prasarana proteksi Kebakaran.
- (4) Masyarakat harus memberikan informasi tentang kejadian Kebakaran yang benar kepada publik dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan.
- (5) Dalam melakukan penanganan wajib mengikuti arahan dari petugas pemadam Kebakaran atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang berada di lokasi.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola Bangunan Gedung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, sampai dengan Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 sampai dengan Pasal 16, Pasal 25 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 31, Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. pemasangan pengumuman bahwa bangunan tidak memiliki sarana prasarana manajemen pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 55

- (1) Selain penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 56

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Bangunan Gedung dan Bangunan Permukiman yang sudah dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan belum menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 2 Agustus 2024  
BUPATI SOPPENG,

ttd

A.KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 2 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG, PROVINSI SULAWESI  
SELATAN: B.HK.03.039.24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

I. UMUM

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perekonomian, serta aktifitas masyarakat, sebagai akibat terlaksananya kegiatan pembangunan di Daerah, terdapat salah satu potensi Bencana yang harus diantisipasi bersama baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Potensi Bencana dimaksud termasuk Kebakaran, baik yang disebabkan oleh aktifitas masyarakat maupun karena faktor alam.

Untuk meminimalisir potensi dan dampak apabila Kebakaran terjadi di masyarakat, perlu dilakukan upaya pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Upaya Pencegahan Kebakaran merupakan upaya untuk mengurangi potensi Kebakaran, sejak aktifitas pembangunan dilakukan oleh masyarakat berdasarkan potensi Kebakaran, sedangkan upaya Penanggulangan merupakan upaya meminimalisir sekecil mungkin dampak yang timbul apabila terjadi Kebakaran.

Potensi Kebakaran merupakan tingkat kondisi/keadaan Kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas, yang dapat digolongkan:

- a. Kebakaran Ringan adalah ancaman Kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila Kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat;
- b. Kebakaran Sedang I adalah ancaman Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan Bahan yang Mudah Terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi Kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang;
- c. Kebakaran Sedang II adalah ancaman Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan Bahan yang Mudah Terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi Kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang;
- d. Kebakaran Sedang III adalah ancaman Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjaralan api agak cepat;
- e. Kebakaran Berat I adalah ancaman Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjaralan api cepat;
- f. Kebakaran Berat II adalah ancaman Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjaralan api sangat cepat.

Meningkatnya kuantitas Bencana kebakaran yang terjadi, termasuk dalam upaya penyelamatan atas kejadian kebakaran, maka diperlukan Langkah dan penanganan Bencana kebakaran, Bencana non kebakaran dan kegiatan Penyelamatan secara sistematis dengan melibatkan Pemangku Kepentingan dan partisipasi masyarakat secara massif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberadaan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan diharapkan menjadi legal standing dan prosedur formil bagi Pemerintah Daerah, Pihak terkait dan Masyarakat dalam melakukan Langkah pencegahan, Penanggulangan Bencana Kebakaran dan non

Kebakaran serta upaya Penyelamatan lainnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” yakni termanifestasi dalam Penanggulangan Kebakaran sehingga peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia.

#### huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” yakni bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam Penanggulangan Kebakaran harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” yakni bahwa materi muatan ketentuan dalam Penanggulangan Kebakaran tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

#### huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” yakni bahwa materi muatan ketentuan dalam Penanggulangan Kebakaran mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” yakni bahwa materi muatan ketentuan dalam Penanggulangan Kebakaran mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” yakni bahwa materi muatan ketentuan dalam Penanggulangan Kebakaran mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

#### huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” yakni bahwa materi muatan ketentuan dalam Penanggulangan Kebakaran harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

#### huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” yakni bahwa Penanggulangan Kebakaran pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

#### huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” yakni bahwa materi muatan ketentuan dalam Penanggulangan Kebakaran mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

#### huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” yakni bahwa dalam Penanggulangan Kebakaran harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses

Penanggulangan Bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi Bencana, maupun pada tahap pascabencana.

huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” yakni bahwa dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan harus didorong partisipasi masyarakat, badan usaha, Lembaga non pemerintah untuk terlibat secara aktif.

huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” yakni pelayanan yang tepat waktu sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Yang dimaksud dengan “bangunan lain yang sejenis” adalah Bangunan Gedung memiliki fungsi khusus dan kepentingan umum yaitu Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya. Contoh: rumah susun, mall, swalayan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alat isolasi tumpahan” adalah seperangkat alat yang digunakan untuk membersihkan

tumpahan Bahan Berbahaya agar tidak membahayakan lingkungan termasuk manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “springkler” adalah alat pemancar air untuk pemadaman Kebakaran yang mempunyai tudung berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat memancar kesemua arah secara merata. Dalam pertanian ada juga jenis springkler yang digunakan untuk penyiraman tanaman.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kompartemenisasi” adalah usaha untuk mencegah penjararan Kebakaran dengan cara membatasi api dengan dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan kelas Bangunan Gedung.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23



- Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “lingkungan yang tidak tertata” adalah lingkungan permukiman yang tidak berada pada kawasan permukiman yang dikelola oleh pengembang.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Titik Hidran halaman dapat berupa Hidran, sumur, dan bak penampungan air yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung proses pemadaman Kebakaran.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “persetujuan Bangunan Gedung” adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Yang dimaksud dengan “sertifikat laik fungsi” adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
- Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wilayah manajemen Kebakaran” adalah pembagian wilayah yang dilengkapi sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak Kebakaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pos pemadam Kebakaran” adalah organisasi yang dibentuk di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan untuk meningkatkan kegiatan pencegahan dengan mengedepankan pengurangan risiko Kebakaran

Huruf b

Yang dimaksud dengan “markas komando pemadam Kebakaran” adalah organisasi yang dibentuk di tingkat Daerah sebagai pelaksana teknis Penanggulangan Kebakaran di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tata laksana operasional” adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi untuk menentukan keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “Daerah Kebakaran” adalah Daerah yang terancam mengalami Kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api Kebakaran terakhir.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 158